



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Anggaran Biaya dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025;
 - b. bahwa Penunjukkan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333) ;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.655828/2026 Tanggal 24 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk/Menetapkan :

- a. Muhammad Dahlan, S.Sos.I NIP. 19770805 200009 1 001 Pembina Tk. I (IV/b), sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- b. Dedy Alfisyahrin, SE NIP. 19700331 199603 1 002 Penata Tk. I (III/d), sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan untuk membuat atau menerbitkan dokumen atas pelaksanaan kegiatan pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- c. Seniwati Junaida, SE NIP. 19730626 200901 2 002 Penata (III/c), sebagai Pejabat yang diberi Kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM Bagian Anggaran 076;
- d. Sufami, NIP. 19820712 201212 1 003 Pengatur Muda Tk. I (II/c), sebagai Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja;
- e. Misiem, NIP. 19740607 201212 2 004 Pengatur Muda Tk. I (II/b), sebagai Staf Pengelola Keuangan untuk membantu tugas Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- f. Eka Lesmana, NIP. 197404172025211005, sebagai Staf Pengelola Keuangan untuk membantu tugas Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian 076 Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.655828/2026 Tanggal 24 Desember 2025 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2026, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini sampaikan kepada :

1. *Sekretaris Jenderal KPU up. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;*
2. *Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;*
3. *Sekretaris KPU Provinsi Aceh di Banda Aceh;*
4. *Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Langsa;*
5. *Ketua KPU Kota Langsa di Langsa;*
6. *Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.*-----

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 2 Januari 2026

a.n. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Muhammad